

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pajak menjadi ujung tombak untuk pembangunan suatu negara (Endang Mahpudin, dkk 2021:2). Dengan demikian pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta masyarakat untuk ikut secara langsung dan Bersama sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Reza Aulia Rahman, dkk, 2020:16).

Peneliti terdahulu menyebutkan bahwa sebagian Wajib Pajak masih enggan untuk membayar pajak dengan benar sehingga menimbulkan utang pajak (Puja Asmaul Husna, 2023:3). Masyarakat sebagai Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak bukan merupakan kewajiban tetapi lebih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan atau beban karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki (Puja Asmaul Husna 2023:3). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan banyak upaya salah satunya dengan melakukan penagihan pajak. Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya sehingga membuat pencairan tunggakan pajak bertambah (Astri Kristiyani, 2020:2). Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak (Ena Septia Olivia, 2020).

Pada penagihan secara pasif DJP memberikan kelonggaran waktu sampai 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Ukuran penagihan pasif dapat ditentukan dengan jumlah nominal rupiah yang dicantumkan pada Surat Tagihan Pajak. Apabila jumlah penagihan pada Surat Tagihan Pajak baik utang pajak maupun sanksi, dapat diterima oleh Wajib Pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah Pencairan Tunggakan Pajak, sehingga penerimaan pajak pun semakin meningkat (Siti Kurnia Rahayu, 2020:336). Pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak bergantung kepada tahapan mana Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya akan memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:337).

Penagihan pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembelian, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan Tindakan Penagihan (Muhammad Faiz, 2021:3). Proses penagihan pajak dimulai dari Tindakan DJP untuk menegur atau memperingatkan, kemudian dapat dilanjutkan untuk memaksa dan menyita, selanjutnya melakukan pelelangan dari hasil proses penyitaan. Penagihan Pajak bisa dilakukan seketika sekaligus tanpa melalui proses tersebut

apabila Wajib Pajak dirasakan memiliki niat tidak kooperatif (Siti Kurnia Rahayu, 2020:335).

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, antara tahun 2019 hingga 2022, masih terdapat sejumlah besar Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan. Pada tahun 2019, sebanyak 2.306.017 Surat Teguran diterbitkan, menghasilkan pencairan sebesar Rp10,876 triliun. Sementara itu, 525.387 Surat Paksa diterbitkan dengan pencairan senilai Rp4,095 triliun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah Surat Teguran yang diterbitkan menjadi 1.552.434 Surat dengan pencairan sebesar Rp9,929 triliun, dan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan menurun menjadi 399.395 Surat, namun pencairannya meningkat menjadi Rp4,942 triliun. Pada tahun 2021, jumlah Surat Teguran yang diterbitkan berkurang menjadi 1.248.552 dengan pencairan senilai Rp9,169 triliun. Namun, jumlah Surat Paksa yang diterbitkan meningkat menjadi 446.136 Surat dengan pencairan sebesar Rp6,847 triliun. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan dalam jumlah penerbitan baik Surat Teguran maupun Surat Paksa, meskipun realisasi pencairannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Surat Teguran yang diterbitkan mencapai 1.743.519 Surat dengan pencairan sebesar Rp5,598 triliun, dan Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 520.448 Surat dengan pencairan sebesar Rp5,213 triliun (Laporan Tahunan DJP, 2022).

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bandung Cibeunying, antara tahun 2019 hingga 2023, penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa menunjukkan variasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, diterbitkan 9.830 Surat Teguran dan 4.394 Surat Paksa dengan jumlah penagihan pajak sebesar Rp27,753

miliar. Pada tahun 2020, jumlah Surat Teguran menurun menjadi 7.796 surat, dan Surat Paksa turun menjadi 1.398 surat, dengan total penagihan pajak sebesar Rp17,125 miliar. Tahun 2021, Surat Teguran meningkat sedikit menjadi 8.226 surat, dan Surat Paksa naik menjadi 2.390 surat, dengan jumlah penagihan pajak sebesar Rp16,545 miliar. Pada 2022, terjadi peningkatan dengan 9.201 Surat Teguran dan 3.389 Surat Paksa, menghasilkan penagihan pajak sebesar Rp117,672 miliar. Sedangkan pada 2023, jumlah Surat Teguran meningkat menjadi 9.744 surat, namun Surat Paksa menurun sedikit menjadi 3.030 surat, dengan total penagihan pajak sebesar Rp39,564 miliar (Laporan tahunan KPP Pratama Cibeunying, 2019-2023)

Untuk mengatasi masalah meningkatnya tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum bersifat memaksa perlu diterapkan oleh Otoritas Pajak Indonesia atau biasa disebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Penagihan pajak juga perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Primandita, 2021:92-93). Dengan dilakukan penagihan pajak secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan, dapat direalisasikan. Hal ini akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:338).

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai landasan dasar, namun terdapat hasil yang bertentangan. Menurut Sophan Sophian dan Witri Mulya (2022:91) Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan juga menurut Elva Aulia dan Rida Pertiwa (2021:1301) mengungkapkan

bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Riska Aulia Dani, dkk (2022:227) mengungkapkan bahwa Tindakan Penagihan Aktif tidak memiliki pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 19,4 juta Wajib Pajak sedangkan yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya mencapai 17,1 juta Wajib Pajak (Suryo Utomo, 2024). Menurut Ekonom dari *Center of Reform on Economics* Indonesia tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari data DJP Kementerian Keuangan dalam 5 tahun terakhir yang tidak pernah mencapai 100%. Terdapat banyak faktor dan cukup beragam mengapa tingkat kepatuhan di Indonesia tidak mencapai 100% yaitu karena masih terdapat Wajib Pajak yang memang sengaja tidak bayar pajak sehingga tidak melaporkan SPT-nya, masih terdapat Wajib Pajak yang menghindari bayar pajak sebagaimana semestinya (Yusuf Rendy Manilet, 2024).

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Timbulnya STP adalah karena keterlambatan kewajiban melaporkan (Denda Pasal 7), keterlambatan pembayaran, atau karena terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan tunggakan pajak yang terlambat dibayar maka dikenakan STP Bunga Penagihan (Mega Metalia dkk, 2023:62)

Terbukti dari data yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, masih banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023, tercatat sebanyak 84.317 Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dengan total tagihan yang mencapai Rp184,81 miliar, beserta sanksi administrasi pajaknya. Pada 2019, sebanyak 14.084 STP terbit dengan jumlah tagihan sebesar Rp13,87 miliar yang mencakup sanksi administrasi. Pada 2020, sebanyak 10.314 STP diterbitkan dengan jumlah tagihan Rp16.56 miliar, juga disertai sanksi administrasi. Tahun 2021 mencatatkan penerbitan 15.876 STP dengan total tagihan mencapai Rp124,33 miliar, beserta sanksi administrasinya. Penerbitan 19.434 STP pada 2022 dengan jumlah tagihan termasuk sanksi administrasi Rp14,35 miliar, serta 24.609 STP pada 2023 dengan total tagihan dan sanksi administrasi sebesar Rp7,70 miliar menunjukkan bahwa sanksi administrasi pajak terus dikenakan pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Penerapan sanksi administrasi ini berfungsi sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, baik yang terkait dengan keterlambatan pembayaran, pelaporan, maupun kesalahan lainnya (Laporan tahunan KPP Pratama Cibeunying, 2019-2023)

Atas suatu perbuatan pelanggaran yang merugikan keuangan negara, terdapat 2 jalur penyelesaian yaitu diselesaikan secara administratif dengan cara menjatuhkan sanksi administrasi atau SKP ataupun dengan jalur pidana. Seperti sengaja tidak mendaftarkan NPWP, sengaja tidak melaporkan SPT/melaporkan SPT yang isinya tidak benar, sengaja tidak membuat pembukuan, dan lain sebagainya

(Sylvia Setjoatmadja, 2021:89). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Widyarti Kusumowardhani, 2020:35). Salah satu produk hukum sanksi administrasi yang diterbitkan oleh penagihan, bunga penagihan yang dituangkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP) diharapkan dapat memicu Wajib Pajak serta menimbulkan efek jera atas perilaku ketidakpatuhan pembayaran utang pajak. Wajib Pajak yang semakin lama menunda pelunasan tunggakan pajaknya akan dikenakan sanksi bunga penagihan yang semakin besar (Primandita, 2022:94).

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi – sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Widyarti Kusumowardhani, 2020:36). Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dengan dua macam sanksi pajak yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan sedangkan sanksi administrasi dapat diterapkan dalam bentuk bunga, denda, serta kenaikan (Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, 2020:136).

Penelitian ini juga dilakukan oleh Sri Nirmala Sari, dkk (2019:5) menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, semakin tinggi persentase sanksi administrasi maka optimalisasi pencairan tunggakan pajak juga semakin meningkat dan peningkatan jumlah sanksi administrasi perpajakan juga akan meningkatkan

pencairan tunggakan pajak. Konsep ini juga telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dara Mutiara Purba (2021:68) mengemukakan bahwa sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, pada tahun 2019 realisasi pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan melebihi target dengan nilai mencapai Rp16,64 triliun. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pencairan tunggakan pajak menjadi Rp16,09 triliun. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp14,07 triliun, lebih rendah dibandingkan pencairan tunggakan tahun 2021 yang mencapai Rp19,60 triliun (Laporan Tahunan DJP, 2022).

Berdasarkan Laporan Tahunan KPP Pratama Cibeunying, pada tahun 2019 realisasi pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan mencapai Rp10,29 miliar. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pencairan tunggakan pajak menjadi Rp7,55 miliar. Pencairan tunggakan pajak mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 dengan pencapaian sebesar Rp101,26 miliar. Meski demikian, jumlah ini kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp8,10 miliar, dan penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan pencairan tunggakan sebesar Rp7,05 miliar. (Laporan Tahunan KPP Cibeunying, 2024).

Dari fenomena yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam proses pencairan tunggakan pajak yaitu tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak atau dapat dikatakan bahwa realisasi pencairan pajak tidak selalu mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat



disebabkan dari proses pencairan tunggakan pajak tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara efektif atau banyaknya kendala yang terjadi (Ika Amalia Najiha, 2020:3).

Disebutkan pada Pasal 1 Angka 1 PER-01/PJ/2020 bahwa piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak Wajib Pajak yang tidak mau membayar utang pajak, bahkan berusaha melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Hal ini yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut Direktorat Jendral Pajak terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan penagihan pajak baik secara pasif maupun aktif (Andreas Rengga, dkk 2020:2).

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka indentifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya jumlah penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa yang melonjak pada tahun 2022 namun tidak disertai dengan pencairannya di KPP Pratama Cibeunying Bandung
2. Terdapat peningkatan pada nominal tagihan pajak beserta sanksi administrasinya namun pencairan pajaknya tidak mencapai 100% pada KPP Pratama Cibeunying
3. Pencairan tunggakan pajak belum mencapai target yang diharapkan di KPP Pratama Cibeunying.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying
2. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa penagihan pajak dan sanksi administrasi pajak dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang muncul mengenai penagihan pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

### **1.5.2 Kegunaan akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media dalam menambah wawasan, pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu akuntansi mengenai penagihan pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap pencairan tunggakan pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pembaca yang tertarik pada bidang perpajakan.